

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi ini tentu saja membawa pengaruh besar terhadap teknologi lainnya seperti teknologi digital yang tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi digital tersebut masyarakat mampu mengalokasikan berbagai informasi pribadinya dalam berkomunikasi di sosial media. Tentu saja hal ini merupakan hasil perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. “Diera digitalisasi dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, penyalahgunaan internet membawa dampak yang serius dimana jenis kejahatan baru seperti Pornografi dengan menggunakan akun media sosial”.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan perilaku pada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia seakan tanpa batas (*borderless*)<sup>2</sup>. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat dan yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah menimbulkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* walaupun bersifat virtual akan tetapi dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup>Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 3.

<sup>2</sup>Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 1 Tahun 2023, hlm. 227. <https://journals.usm.ac.id/julr/article/download>

tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dikategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya pun harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>3</sup>

Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya dengan internet. Internet memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak bisa mengakses informasi itu. Internet semakin gampang untuk digunakan tidak lagi menggunakan komputer yang besar, dari kemajuan teknologi internet sudah dapat digunakan pada telepon genggam atau lebih tepatnya smartphone.<sup>4</sup>

Perubahan dalam pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar, menjadikan dunia semakin terhubung tanpa batas, serta memicu perubahan sosial yang cepat. Ada dua sisi teknologi

---

<sup>3</sup>Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* Volumen 6, Nomor 1 tahun 2022, hlm, 2169–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.

<sup>4</sup> Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 3 Nomor 2, 2022, [cholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ&citation\\_for\\_view=xT8MpbIAAAAJ:ZfRJV9d4-WM](https://cholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ&citation_for_view=xT8MpbIAAAAJ:ZfRJV9d4-WM)

informasi: mereka membantu kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi mereka juga menjadi tempat untuk tindakan kriminal<sup>5</sup>.

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi khususnya media sosial saat ini menghadirkan beragam bentuk kekerasan berbasis siber (*cyber crime*). Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan<sup>6</sup>. *Cyber crime* ialah jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu<sup>7</sup>.

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.<sup>8</sup> Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

*Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Penerbit Lima. Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>7</sup>Mansur, dkk. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung, 2005, hlm. 8.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 175.

modern saat ini.<sup>9</sup> Kejahatan *cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.

Kejahatan yang terjadi di media sosial dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet, yang umumnya dikenal sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* muncul sebagai Efek merugikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tindak pidana terhadap sistem komputer, seperti peretasan, perusakan sistem, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan fenomena serupa. Selain itu, tindak kejahatan juga melibatkan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana, termasuk penipuan online, penipuan kartu kredit, *cyber pornography*, penguntitan siber, terorisme siber, dan bentuk-bentuk lainnya. Salah satu isu utama dalam ranah *cyber crime* yang saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian adalah *cyber pornography*.

Dalam konteks Pornografi tidak secara rinci dan terang tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

muka umum” maka menurut penulis, internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi.<sup>10</sup>

Penyebaran konten pornografi di media sosial, telah menjadi masalah yang mendesak dan kompleks. Korban dari penyebaran video porno seringkali menghadapi berbagai dampak negatif, mulai dari pelanggaran privasi hingga stigmatisasi sosial. Perlindungan hukum terhadap korban pornografi di media sosial menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah pornografi diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283:

#### Pasal 282

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum penegakan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan pornografi adalah seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan memberitahukan, memamerkan, di khalayak umum baik yang berbentuk tulisan atau gambar yang mengandung unsur asusila yang bertujuan untuk dipertontonkan di hadapan khalayak umum baik di dalam negeri maupun diteruskan ke luar negeri secara terang-terangan memilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Apabila seseorang dengan sengaja menyebarluaskan surat tanpa diminta, memasarkan/ mempromosikan, kepada khalayak umum yang diduga tulisan atau gambar tersebut mengandung unsur asusila dapat

---

<sup>10</sup>Adi Darmawansyah, “Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 2 tahun, 2023, hlm. 37. Available online at: <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/index/index>.

dipidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) apabila seseorang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) yang terbukti sebagai kebiasaan pekerjaan, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

#### Pasal 283 KUHP

- 1) siapa saja yang melakukan perbuatan mempromosikan, meneruskan gambar, tulisan atau benda yang mengandung unsur kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- 2) siapa pun, yang melafalkan isi tulisan yang berisi pelanggaran asusila di hadapan seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat (1) diancam dengan pidana yang sama.
- 3) siapa pun yang mempromosikan, menyerahkan, gambar atau tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan yang berisikan perbuatan asusila kepada seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau

benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Beberapa bentuk tidak pidana pornografi didalam masyarakat yang tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menyebarkan konten pornografi, akan tetapi mengirim teks dan obrolan adalah merupakan bagian dari tindak pornografi. Delik atas Pornografi dengan sarana media sosial adalah delik yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pidana untuk larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku *cyberporn* dapat dijerat dengan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

Pasal 29

Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Pasal 30

Menyediakan jasa pornografi

Pasal 34

Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Pasal 36

Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Pasal-pasal tersebut khusus pada unsur menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial.

Tindak pidana pornografi melalui media sosial dapat berupa perekaman dan disebarkan dengan menggunakan media sosial, perekaman tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pornografi melalui media sosial, pemerintah mengabil langkah tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi. Kejahatan pornografi ini merupakan jenis kejahatan yang tidak hanya dilakukan secara berkelompok saja melainkan juga dapat dilakukan secara perseorangan, seperti halnya dengan penyebarluasan rekaman video porno milik mantan pacar yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai yang membuat korban merasa malu atas rekaman video tersebut. Sehingga kejahatan pornografi ini dapat menimbulkan sifat pembalasan manusia yang merasa telah dirusak citra dan martabatnya dengan tersebarnya rekaman video porno tersebut tanpa adanya kesepakatan dari orang yang bersangkutan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana Pasal 27 ayat (1) terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini adalah pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.. Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini.

Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat batasan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan "membuat" pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan pribadi dan kepentingan sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".

Sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatur tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan diranah publik, seperti media sosial.

Merujuk pasal dalam undang-undang tersebut, untuk mendapat perlindungan hukum, korban pornografi melalui media sosial, korban harus dapat membuktikan bahwa perbuatannya tidak untuk dipublikasikan, artinya hanya untuk kepentingan pribadi. Namun dalam contoh kasus penyebaran video porno yang melibatkan mantan Presiden Mahasiswa (Presma) disalah satu universitas di Jambi, KN dan MA yang menjadi sorotan publik setelah video pribadi tersebut viral di dunia maya. Kejadian ini bermula ketika ponsel milik KN diperbaiki di sebuah counter iPhone dan layanan servis yang berlokasi di Nusa Indah. Kemudian KN dinyatakan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dalam hal ini MA adalah sebagai lawan mainnya dijadikan berstatus sebagai tersangka dan juga dikenai pasal dalam Undang-Undang Pornografi, yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1, serta Pasal 6 dan Pasal 8. Keduanya dianggap sebagai pihak yang memproduksi dan menjadi model dalam video tersebut.

Contoh kedua kasus artis Gisel Anastasia terkait video porno yang beredar di media sosial. Berbeda dari kasus ketiga Artis dan Selebgram di atas yang bisa mengarah ke unsur pidana, sekitar 12 tahun lalu aktor Anjasmara juga sempat menjadi persoalan yang membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan menariknya dari kasus Anjasmara adalah perbuatannya hanya dianggap sebagai salah satu karya seni atas profesi sebagai seorang pemeran seni hiburan di tanah air. Gisel yang disangkakan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam pasal tersebut, seseorang bisa dikenakan sanksi pidana apabila memproduksi, membuat, memperbanyak menggandakan, menyebarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan

konten asusila. Dari beberapa alternatif elemen tersebut, Gisel hanya memenuhi unsur “ membuat”, sementara pada penjelasan pasalnya dikatakan bahwa unsur “membuat” tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dalam hukum pidana penafsiran kata istilah atau pengertian dalam UU mengutamakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang telah ditetapkan pembuat UU sendiri. Dalam sebuah naskah UU, penafsiran ini dapat ditemukan pada bagian Penjelasan. Penjelasan UU berfungsi sebagai tafsir resmi atas ketentuan pasal dalam UU. Dalam hal ini, jawaban Gisel pada video yang dibuatnya.

Ketentuan tersebut mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum *cyberporn* yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemeran foto atau video bermuatan pornografi ikut terjerat hukum karena tidak adanya batasan terkait unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terkait hal ini pun didukung dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang menggunakan kalimat pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Pornografi di Media Sosial”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial?
2. Bagaimana upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial.

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya perlindungan hukum korban pornografi di media sosial.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi dalam pembaharuan hukum di Indonesia pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut, serta sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dalam bahasa latin konsep disebut dengan Aristoteles menyebutkan konsep adalah suatu hal penyusun utama dari segi pembentukan pengetahuan ilmiah berdasarkan filsafat dari sebuah pemikiran manusia. Menurut Woodruff konsep adalah sebuah gagasan ide yang mendekati sempurna dan mempunyai makna, pengertian yang dimaksud dalam hal ini terkait objek, produk subjektif yang asalnya dari cara seseorang membuat bermakna terhadap beberapa objek atau benda lewat pengalamannya.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan<sup>12</sup>. Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>11</sup>Pengertian Konsep dan Defenisinya Menurut Para Ahli dalam <https://www.weschool.id>. dikunjungi pada tanggal 4 september 2023 pukul 09.30. WIB

<sup>12</sup>Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena, Bandung, hlm. 79.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Di dalam teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kebersamaan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dilakukan dengan cara pembatasan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki derajat tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia mana yang harus dilindungi dan mana yang tidak dapat dilindungi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk legislasi adalah upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan yang berlaku. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama

## 2. Korban

Menurut Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Muladi, bahwa”

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

<sup>14</sup> Ibid

haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>15</sup>

### 3. Pornografi

Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyebutkan bahwa pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

### 4. Media sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>16</sup>

Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang

---

<sup>15</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 10.

<sup>16</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses jam 23.01 wib tgl 12-10-2024.

memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.<sup>17</sup>

## F. Landasan Teori

Menurut Gorys, teori adalah “usaha manusia untuk memahami dunia yang digambarkan dengan rumusan yang ringkas, namun sebagaimana kreativitas manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, menurut Gorys, teori teori adalah prinsip umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan setidaknya dapat dipercaya menerapkan ada fenomena”.<sup>18</sup> Pendapat B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa teori hukum adalah suatu cabang hukum yang menganalisis secara kritis, dari sudut pandang interdisipliner, aspek-aspek yang berbeda dari fenomena hukum secara terpisah dan dalam hubungannya satu sama lain, dalam hubungannya dengan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretis maupun dalam praktik. pengobatan, dengan tujuan pemahaman yang lebih baik dan interpretasi dokumen hukum yang lebih rinci.<sup>19</sup> Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik yang ditulis. Untuk menjawab permasalahan, sebagaimana yang tertuang dalam dalam perumusan masalah, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa landasan teori yakni:

### 1. Teori Pemidanaan

Hukuman atau penerapan hukuman atau punishment merupakan bagian terpenting dari hukum. Sebab dengan adanya hukuman maka hukum

---

<sup>17</sup><https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> diakses jam 23.07 wib tgl 12-10-2024.

<sup>18</sup>Suteki dan Galang Taufani *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, , 2020, hlm. 81.

<sup>19</sup> J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 160.

akan mempunyai keteguhan dan kekuatan yang akan selalu mengikat masyarakat. Hukuman juga merupakan akibat dari pelanggaran aturan atau hukum sistem pidana (sistem hukuman) di bawah L.H.C. Hulsman adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukuman.<sup>20</sup>

Teori pidanaan berkembang sesuai dengan dinamisme kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap kemunculan dan perkembangan pelaku kejahatan itu sendiri, yang selalu menghiasi kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia hukum pidana telah dikembangkan beberapa teori mengenai tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (balas dendam), teori relativitas (pencegahan/pragmatis), teori integrasi (terintegrasi), teori perlindungan sosial dan pengobatan. Teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan.<sup>21</sup>

Absolutisme (teori retribusi) memandang hukuman sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pidanaan harus ditemukan pada diri pelaku, karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain (*vergelding*) yang harus ditanggung oleh pelaku.<sup>22</sup>

Setiap kejahatan pasti disertai dengan hukuman, yang tidak diperbolehkan tanpa adanya tawar menawar. Seseorang dihukum karena

---

<sup>20</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 58.

<sup>21</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

<sup>22</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

melakukan kejahatan. Ia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pemberian hukuman, apakah masyarakat dirugikan atau tidak. Pidanaan pada hakikatnya adalah penderitaan seorang penjahat yang dibenarkan karena kejahatannya telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Menurut Hegel, hukuman merupakan suatu keharusan yang logis karena adanya kejahatan.<sup>23</sup> Karakteristik teori *retributif*, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>24</sup>

*Relativisme* (pencegahan), teori ini memandang hukuman bukan sebagai hukuman atas kesalahan pelakunya tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbullah tujuan pidana sebagai tindakan preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, pidana diterapkan untuk mencapai tujuan pidana, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Tujuan pidana idealnya harus diperhatikan, selain itu tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Dwidja Priyanto, *Op., Cit*, hlm. 26.

<sup>24</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Bandung, 1992, hlm. 12.

<sup>25</sup>Leden Marpaung, *Op, Cit*. hlm. 106.

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi pidana harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan orang lain yang mungkin atau akan melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban sosial, dan untuk menjaga ketertiban sosial perlu adanya hukuman, karena kejahatan bukan sekedar balas dendam atau imbalan bagi yang melakukan kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan yang berguna. Balas dendam itu sendiri tidak ada nilainya tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pembenaan pidana didasarkan pada tujuan mengurangi frekuensi kejahatan. Kejahatan dikenai pajak bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar mereka tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (terpadu) memberikan hukuman berdasarkan asas balas dendam dan asas menjaga ketertiban masyarakat secara tertib, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori kombinasi merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relativitas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penerapan sanksi bertujuan untuk memelihara hukum dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan karakter pelaku kejahatan.

Teori asosiasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>26</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon yang mengemukakan:

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>27</sup>

Phillipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>28</sup>”

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

<sup>27</sup>Phillipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,” PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 21”

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.<sup>29</sup>”

Beberapa para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk

---

<sup>29</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. “Kebijakan hukum pidana (kriminal) bertujuan menjadikan hukum pidana lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat”<sup>30</sup>.

Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.<sup>31</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan melalui penggunaan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: “karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu pun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>33</sup> Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Lebih lanjut, bahwa: “tidak ada absolutism dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.”<sup>34</sup> Perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tujuan akhir dari kebijakan

---

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 149.

<sup>34</sup>*Ibid.*

kriminal itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat. Beberapa pokok permasalahan dari kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari rencana pembangunan nasional yaitu:

1) Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa usaha-usaha non penal ini misalnya:

Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.<sup>35</sup>

Keseluruhan kegiatan non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis yang memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

2) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai juga digunakan dalam mengatasi permasalahan kriminalisasi atau penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dekriminalisasi dan masalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Yang mana untuk dapat memecahkan permasalahan di atas menurut Barda Nawawi Arief, maka: “harus ada keterikatan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional dengan mengarahkannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.”<sup>36</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.<sup>37</sup>

Penganalisaan kedua masalah ini tidak terlepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Sehingga menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: “pendekatan dengan berorientasi pada kebijakan perlu dilakukan sekaligus juga dengan memperhatikan pendekatan yang diorientasikan pada pertimbangan nilai.”<sup>38</sup>

## H. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin

---

<sup>36</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 26.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>38</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 161-163.

hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumenasi, teori, atau konsep baru sebagai persepsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>39</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian normatif atau yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan: “penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku”<sup>40</sup> Penelitian ini fokus pada bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian yuridis normatif (*legal research*), dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep filosofis dan teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini. Dilihat dari sudut pandang ilmu menurut konsep yang umum dianut dikalangan ilmuan hukum penelitian yuridis normatif adalah “penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum<sup>41</sup>”.

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepastakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

<sup>40</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

<sup>41</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman.80.

e. Sejarah hukum.<sup>42</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>43</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup>

### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”<sup>45</sup>

### c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan dengan kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 138.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia”, penemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan

Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interprestasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematisa Penulisan

- Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai konsep perlindungan hukum korban pornografi di media sosial.
- Bab III Pada Bab ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum korban pornografi di Media sosial.
- Bab IV Bab Pembahasan lanjutan tentang upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum korban pornografi di media sosial.
- Bab V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.